



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.B/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Habibi Bin Karmaji
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /17 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sedayulawas RT 001 RW 002 Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Bana pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 152 /Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 22 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 152 /Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 09 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 152 /Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 09 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin KARMAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin KARMAJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram yang terbungkus klip warna putih transparan.
 - Sedotan warna hitam dengan panjang 1,5 cm yang digunakan untuk bungkus luar Narkotika jenis Sabu-sabu.
 - Sedotan minuman transparan yang dimodifikasi / dipotong lancip.
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan casing warna biru.
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 2 (dua) pipet kaca.
 - 1 (satu) buah bong alat hisap.(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nopol S 6386 MH.

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di sebelah barat Optik NUSA Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan setidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 00.20 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan tujuan menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr.Ubaid. Sekira jam 01.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Ubaid (DPO) di sebelah Barat Optik NUSA Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dari Sdr. Ubaid, tiba-tiba Terdakwa didatangi Petugas dari Polsek Paciran mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr.Ubaid melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu 1 (satu) klip plastic dengan berat 0,8 gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam panjang 1,5 cm, HP merk REDMI dengan casing warna biru (yang di dalamnya terdapat pesan WA berisi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan narkoba sabu oleh Sdr.Ubaid kepada Terdakwa), uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Ninja warna hijau No. Pol S 6386 MH.

- Bahwa setelah itu, Petugas membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Sedayulawas Rt 001 Rw 002 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk mencari barang bukti yang lain dan Petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 0,2 gram dari sisa yang terjual, 2 (dua) pipet kaca, dan 1 (satu) bong alat hisap beserta korek api.
- Bahwa selanjutnya barang bukti narkoba dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Lamongan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkoba jenis shabu dari kantor Perum Pegadaian Lamongan Nomor : 154/120800/2022 tanggal 26 Mei 2022 atas nama Terdakwa **MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI**, hasil penimbangan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram
1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram
 2. 1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram
1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gramDan disisihkan : 1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram
Sisa : 1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan No : 04231/NNF/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08859 / 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram milik Terdakwa **MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI** adalah benar Kristal metamfetamin, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan membeli di Sepanjang Kota Sidoarjo dengan cara diranjau dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per paketnya. Pembagiannya tidak menggunakan timbangan namun berdasarkan kira-kira dengan menggunakan alat sedotan transparan bekas minuman yang dimodif/dipotong lancip untuk mempermudah mengambil sabu-sabunya.

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan kemudian Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tujuannya adalah untuk menambah penghasilan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyediakan, menjual narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di sebelah barat Optik NUSA Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan setidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 00.20 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan tujuan menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.Ubaid. Sekira jam 01.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Ubaid (DPO) di sebelah Barat Optik NUSA Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dari Sdr.Ubaid, tiba-tiba Terdakwa didatangi Petugas dari Polsek Paciran mengamankan Terdakwa sedangkan sedangkan Sdr.Ubaid melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu 1 (satu) klip plastic dengan berat 0,8 gram yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam sedotan warna hitam panjang 1,5 cm, HP merk REDMI dengan casing warna biru (yang di dalamnya terdapat pesan WA berisi pemesanan narkoba sabu oleh Sdr. Ubaid kepada Terdakwa), uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Ninja warna hijau No. Pol S 6386 MH.

- Bahwa setelah itu, Petugas membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Sedayulawas Rt 001 Rw 002 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk mencari barang bukti yang lain dan Petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 0,2 gram dari sisa yang terjual, 2 (dua) pipet kaca, dan 1 (satu) bong alat hisap beserta korek api.
- Bahwa selanjutnya barang bukti narkoba dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Lamongan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkoba jenis shabu dari kantor Perum Pegadaian Lamongan Nomor : 154/120800/2022 tanggal 26 Mei 2022 atas nama Terdakwa **MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI**, hasil penimbangan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,19 gram
1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram
 2. 1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram
1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gramDan disisihkan : 1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram
Sisa : 1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) poket narkoba Gol. 1 jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan No : 04231/NNF/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08859 / 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram milik Terdakwa **MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI** adalah benar Kristal metamfetamin, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan membeli di Sepanjang Kota Sidoarjo dengan cara dirantau dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya. Pembagiannya tidak menggunakan timbangan namun berdasarkan kira-kira dengan menggunakan alat sedotan transparan bekas minuman yang dimodif/dipotong lancip untuk mempermudah mengambil sabu-sabunya.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan kemudian Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tujuannya adalah untuk menambah penghasilan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyediakan, menjual narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GANDA DWI AP,SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan pelaku adalah Terdakwa MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI.
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Paciran dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB di sebelah barat Optik NUSA Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari Sdr.IRSYADUL ANAM yang merupakan Anggota Polsek Paciran bahwa di dekat Optik NUSA di Kelurahan Blimbing Kecamatan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paciran Kabupaten Lamongan terdapat peredaran narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya langsung berangkat melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Ternyata informasi tersebut benar dan sekira pukul 01.00 WIB, terdapat 2 (dua) orang yang sedang melakukan transaksi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya berhasil menangkap Terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin KARMAJI sedangkan Sdr.UBAID berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam panjang 1,5 cm, sedotan transparan bekas minuman yang dipotong lancip, 1 (satu) unit HP merk REDMI dengan casing warna biru (yang di dalamnya terdapat pesan WA berisi pemesanan narkoba sabu oleh Sdr.UBAID kepada terdakwa), uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkoba jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nopol S 6386 MH yang kesemuanya diakui milik terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan pengembangan kembali di rumah terdakwa yang terletak di Desa Sedayulawas RT.001/RW.002 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan menemukan lagi barang bukti lainnya berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,02 (nol koma nol dua) gram dari sisa yang terjual, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) bong alat hisap dan 1 (satu) buah korek api di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin KARMAJI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Paciran untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang beralamat di Sepanjang Kabupaten Sidoarjo dengan cara diranjau seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku menjual Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya. Pembagiannya tidak menggunakan timbangan namun berdasarkan kira-

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kira dengan menggunakan alat sedotan transparan bekas minuman yang dimodifikasi/dipotong lancip untuk mempermudah mengambil sabu-sabunya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin KARMAJI menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.UBAID (*Daftar Pancarian Orang*) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan dari bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa saat menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.UBAID (*Daftar Pancarian Orang*), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram yang terbungkus klip warna putih transparan, Sedotan warna hitam dengan panjang 1,5 cm yang digunakan untuk bungkus luar Narkotika jenis Sabu-sabu, Sedotan minuman transparan yang dimodifikasi / dipotong lancip, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan casing warna biru, Uang hasil penjualan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) buah bong alat hisap, foto dokumentasi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nopol S 6386 MH, saksi membenarkan sebagai barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **FERRY AGUS SETIAWAN,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan pelaku adalah Terdakwa MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI.
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Paciran dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg



- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB di sebelah barat Optik NUSA Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari Sdr.IRSYADUL ANAM yang merupakan Anggota Polsek Paciran bahwa di dekat Optik NUSA di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat peredaran narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi lainnya langsung berangkat melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Ternyata informasi tersebut benar dan sekira pukul 01.00 WIB, terdapat 2 (dua) orang yang sedang melakukan transaksi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya berhasil menangkap Terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin KARMAJI sedangkan Sdr.UBAID berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam panjang 1,5 cm, sedotan transparan bekas minuman yang dipotong lancip, 1 (satu) unit HP merk REDMI dengan casing warna biru (yang di dalamnya terdapat pesan WA berisi pemesanan narkoba sabu oleh Sdr.UBAID kepada terdakwa), uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nopol S 6386 MH yang kesemuanya diakui milik terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan pengembangan kembali di rumah terdakwa yang terletak di Desa Sedayulawas RT.001/RW.002 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan menemukan lagi barang bukti lainnya berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram dari sisa yang terjual, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) bong alat hisap dan 1 (satu) buah korek api di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin KARMAJI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Paciran untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil interrogasi, terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang beralamat di Sepanjang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Kabupaten Sidoarjo dengan cara diranjau seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya.

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya. Pembagiannya tidak menggunakan timbangan namun berdasarkan kira-kira dengan menggunakan alat sedotan transparan bekas minuman yang dimodifikasi/dipotong lancip untuk mempermudah mengambil sabu-sabunya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD HABIBI Bin KARMAJI menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram yang terbungkus klip warna putih transparan kepada Sdr.UBAID (*Daftar Pancarian Orang*) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan dari bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa saat menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.UBAID (*Daftar Pancarian Orang*), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram yang terbungkus klip warna putih transparan, Sedotan warna hitam dengan panjang 1,5 cm yang digunakan untuk bungkus luar Narkotika jenis Sabu-sabu, Sedotan minuman transparan yang dimodifikasi / dipotong lancip, 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan casing warna biru, Uang hasil penjualan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) buah bong alat hisap, foto dokumentasi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nopol S 6386 MH, saksi membenarkan sebagai barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **LUQMAN ZULKARNAIN Bin MIFTAKHUL MUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg



jenis Sabu-sabu dengan pelaku adalah Terdakwa MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Paciran diantaranya yaitu Saksi GANDA DWI AP,SH dan Saksi FERRY AGUS SETIAWAN, SH.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB di sebelah barat Optik NUSA Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa awalnya saat saksi pulang dari ngopi di daerah Kelurahan Blimbing dan hendak kembali ke tempat kost saksi di daerah Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, disaat perjalanan pulang tepatnya di barat Optik Nusa Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan saksi melihat ada seseorang yang diamankan oleh 2 (dua) orang, kemudian saksi berhenti dan mendekati untuk menanyakan kepada 2 (dua) orang tersebut, dan 2 (dua) orang tersebut mengaku petugas dari Polsek Paciran yaitu Saksi GANDA DWI AP,SH dan Saksi FERRY AGUS SETIAWAN,SH yang mana kedua petugas tersebut telah mengamankan Terdakwa MUHAMMAD HABIBI bin KARMAJI karena menjual Narkotika jenis Sabu-sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam panjang 1,5 cm, sedotan transparan bekas minuman yang dipotong lancip, 1 (satu) unit HP merk REDMI dengan casing warna biru (yang di dalamnya terdapat pesan WA berisi pemesanan narkotika sabu oleh Sdr.UBAID kepada terdakwa), uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nopol S 6386 MH yang kesemuanya diakui milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dengan pelaku adalah terdakwa.
- Bahwa yang menangkap terdakwa yaitu Saksi GANDA DWI AP,SH dan Saksi FERRY AGUS SETIAWAN,SH.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Paciran pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebelah barat Optik NUSA Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.UBAID (*Daftar Pancarian Orang*).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 00.20 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Desa Sedayulawas RT.001/RW.002 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan tujuan menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.UBAID. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr.UBAID di sebelah barat Optik NUSA Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr.UBAID, tiba-tiba terdakwa didatangi Petugas dari Polsek Paciran diantaranya yaitu Saksi GANDA DWI AP,SH dan Saksi FERRY AGUS SETIAWAN,SH mengamankan terdakwa sedangkan Sdr.UBAID berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam panjang 1,5 cm, sedotan transparan bekas minuman yang dipotong lancip, 1 (satu) unit HP merk REDMI dengan casing warna biru (yang di dalamnya terdapat pesan WA berisi pemesanan narkotika sabu oleh Sdr.UBAID kepada terdakwa), uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nopol S 6386 MH yang kesemuanya diakui milik terdakwa. Selanjutnya Saksi GANDA DWI AP,SH dan Saksi FERRY AGUS SETIAWAN,SH melakukan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan kembali di rumah terdakwa yang terletak di Desa Sedayulawas RT.001/RW.002 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan menemukan lagi barang bukti lainnya berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram dari sisa yang terjual, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) bong alat hisap dan 1 (satu) buah korek api di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang beralamat di Sepanjang Kabupaten Sidoarjo dengan cara diranjau seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya.
 - Bahwa dia sudah membeli sabu-sabu dari seseorang yang berlatam di Sepanjang, Sidoarjo sebanyak 3 kali
 - Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya. Pembagiannya tidak menggunakan timbangan namun berdasarkan kira-kira dengan menggunakan alat sedotan transparan bekas minuman yang dimodifikasi/dipotong lancip untuk mempermudah mengambil sabu-sabunya.
 - Bahwa saksi sudah menjual sabu-sabu selama 1 (satu) tahun
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram yang terbungkus klip warna putih transparan kepada Sdr.UBAID (*Daftar Pancarian Orang*) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan dari bekerja sebagai nelayan.
 - Bahwa saat menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.UBAID (*Daftar Pancarian Orang*), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti dan terdakwa membenarkan sebagai barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Polsek Paciran pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram yang terbungkus klip warna putih transparan.
2. Sedotan warna hitam dengan panjang 1,5 cm yang digunakan untuk bungkus luar Narkotika jenis Sabu-sabu.
3. Sedotan minuman transparan yang dimodifikasi / dipotong lancip.
4. 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan casing warna biru.
5. Uang hasil penjualan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6. 1 (satu) buah korek api.
7. 2 (dua) pipet kaca.
8. 1 (satu) buah bong alat hisap.
9. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nopol S 6386 MH

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB: 04231/NNF/2022 tanggal 6 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si.A.pt.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.pt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08859 / 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram adalah benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT.Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 154/120800/2022 tanggal 26 Mei 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Lamongan

- Bahwa bermula dari penangkapan Saksi HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN (berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 23.25 WIB di pinggir jalan raya Dusun Petiyin Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 3639 LX yang semuanya diakui milik Saksi HASAN BISRI Alias SAN.
- Bahwa ketika diinterogasi, Saksi HASAN BISRI Alias SAN mengakui bahwa barang bukti Sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi HASAN BISRI Alias SAN seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO dimana pembelian Sabu-sabu tersebut dilakukan di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB.
- Bahwa selanjutnya setelah memperoleh informasi, kemudian Saksi AGUS HARDIANTO,SH dan Saksi MOHAMAD FARID,SH melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 23.55 WIB di warung kopi yang terletak di Dusun Lowayu Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan disaksikan oleh Saksi MOH. SHOLIHUL WILBA Bin SOLIKIN, dimana saat akan diamankan terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa Sabu-sabu yang diamankan dari Saksi HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN tersebut dibeli dari Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun masih dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam saku celana pendek terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A52 warna putih yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui oleh terdakwa. Saat diinterogasi, diperoleh informasi bahwa terdakwa sebelumnya juga telah menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket pada pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dari hasil interogasi lanjutan, diperoleh informasi bahwa 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan jumlah berat bersih total \pm 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram;

- Bahwa awalnya Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO menerima 7 (tujuh) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu atas perintah dari Sdr.HARIYADI Alias BONENG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah atau warung milik Sdr.HARIYADI Alias BONENG yang terletak di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, selanjutnya 7 (tujuh) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di simpan di sebuah gubuk tengah kebun Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik lalu terdakwa kembali ke rumahnya.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud ingin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket, lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa juga mendapat telepon Wtatsapp dari Saksi HASAN BISRI Alias SAN dengan maksud juga ingin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya telah terdakwa simpan di gubuk tengah kebun lalu pada pukul 23.30 WIB terdakwa menyuruh Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi HASAN BISRI Alias SAN menemui terdakwa di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dan yang pertama datang adalah Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) lalu menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) lalu pergi, berselang 5 menit kemudian datang Saksi HASAN BISRI Alias SAN lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi HASAN BISRI Alias SAN dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi sedangkan terdakwa pergi ke warung kopi di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Kemudian sekira pukul 23.55 WIB tiba-tiba datang Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi AGUS HARDIANTO,SH dan Saksi MOHAMAD FARID,SH.

- Bahwa selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.HARIYADI Alias BONENG (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 7 (tujuh) poket adalah untuk dijual kepada Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN (berkas perkara terpisah/splitsing) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa telah mendapatkan keuntungan diajak oleh Sdr.HARIYADI Alias BONENG (Daftar Pencarian Orang) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bersama-sama.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03296/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.Pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO dengan Nomor : 07042/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,033 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).
- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 62/120800/2022 tanggal 15 April 2022 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh SAPTO NUGROHO PUTRO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,61 gram dan dengan berat bersih 0,36 gram.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 gram dan dengan berat bersih 0,33 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan dengan berat bersih 0,19 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,38 gram dan dengan berat bersih 0,22 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan dengan berat bersih 0,21 gram.

Dan disisihkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

- Bahwa saat menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN (berkas perkara terpisah/splitsing) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative oleh karena terdiri dari beberapa sub unsur, yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur inipun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (widerrechtelijkheid) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan nilai-nilai kepatutan dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsure “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Lamongan

Menimbang, bahwa bermula dari penangkapan Saksi HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN (berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 23.25 WIB di pinggir jalan raya Dusun Petiyin Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 3639 LX yang semuanya diakui milik Saksi HASAN BISRI Alias SAN.

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi, Saksi HASAN BISRI Alias SAN mengakui bahwa barang bukti Sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi HASAN BISRI Alias SAN seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO dimana pembelian Sabu-sabu tersebut dilakukan di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperoleh informasi, kemudian Saksi AGUS HARDIANTO,SH dan Saksi MOHAMAD FARID,SH melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 23.55 WIB di warung kopi yang terletak di Dusun Lowayu Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan disaksikan oleh Saksi MOH. SHOLIHUL WILBA Bin SOLIKIN, dimana saat akan diamankan terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya.

Menimbang, bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa Sabu-sabu yang diamankan dari Saksi HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN tersebut dibeli dari Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun masih dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengamankan terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam saku celana pendek terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan, uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A52 warna putih yang diakui oleh terdakwa. Saat diinterogasi, diperoleh informasi bahwa terdakwa sebelumnya juga telah menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket pada pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dari hasil interogasi lanjutan, diperoleh informasi bahwa 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan jumlah berat bersih total $\pm 1,31$ (satu koma tiga puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO menerima 7 (tujuh) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu atas perintah dari Sdr.HARIYADI Alias BONENG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah atau warung milik Sdr.HARIYADI Alias BONENG yang terletak di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, selanjutnya 7 (tujuh) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di simpan di sebuah gubuk tengah kebun Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik lalu terdakwa kembali ke rumahnya.

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud ingin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket, lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa juga mendapat telepon Whtatsapp dari Saksi HASAN BISRI Alias SAN dengan maksud juga ingin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya telah terdakwa simpan di gubuk tengah kebun lalu pada pukul 23.30 WIB terdakwa menyuruh Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi HASAN BISRI Alias SAN menemui terdakwa di Gapura Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dan yang pertama datang adalah Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) lalu menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) lalu pergi, berselang 5 menit kemudian datang Saksi HASAN BISRI Alias SAN lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi HASAN BISRI Alias SAN dan langsung pergi sedangkan terdakwa pergi ke warung kopi di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Kemudian sekira pukul 23.55 WIB tiba-tiba datang Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi AGUS HARDIANTO,SH dan Saksi MOHAMAD FARID,SH.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.HARIYADI Alias BONENG (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 7 (tujuh) poket adalah untuk dijual kepada Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN (berkas perkara terpisah/splitsing) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa telah mendapatkan keuntungan diajak oleh Sdr.HARIYADI Alias BONENG (Daftar Pencarian Orang) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03296/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.Pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO dengan Nomor : 07042/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 62/120800/2022 tanggal 15 April 2022 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh SAPTO NUGROHO PUTRO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,61 gram dan dengan berat bersih 0,36 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,58 gram dan dengan berat bersih 0,33 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan dengan berat bersih 0,19 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,38 gram dan dengan berat bersih 0,22 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan dengan berat bersih 0,21 gram.

Dan disisihkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Menimbang, bahwa saat menjual barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Sdr.PENTOL (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi HASAN BISRI Alias SAN Bin DIRAN (berkas perkara terpisah/splitsing) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO Alias RIKI Bin (Alm) KUWATO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ayat (1) menyebutkan, bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" Dan ayat (2) menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa didalam Pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ayat (1) menyebutkan bahwa "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dan menteri". Dan ayat (2) menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapat izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terjadi ternyata terdakwa sempat menjual satu paket shabu-shabu ke seseorang bernama Penthol dan kepada saksi Hasan Bisri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, meskipun terdakwa ditangkap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun karena saksi-saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lamongan, maka Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 1,31$ (satu koma tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) buah HP Samsung A52 warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pembarantasan peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKI ADI PRIYANTO alias RIKI Bin (alm) KUWATO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 1,31$ (satu koma tiga puluh satu) gram.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) buah HP Samsung A52 warna putih.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh R MUHAMMAD SYAKRANI, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH dan SATRIANY ALWI, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARI PURNOMO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh KHUSMI, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.

R MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H,

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARI PURNOMO, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28